



**P U T U S A N**  
**Nomor 301/Pid. B/2021/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Sugiono Alias Sugi Bin Alm. Muhammad Sawi.
- Tempat lahir : Pamekasan.
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun /11 Oktober 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Karang Malandingan, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur tinggal di Kalimati Parangkusumo, Dusun Grogol, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Petani / Pekebun.
- Pendidikan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Kretek sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat/tulisan dan alat bukti elektronik serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO als SUGI bin MUHAMMAD SAWI (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan PDM-136/BNTUL-Eoh/11/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO als SUGI bin MUHAMMAD SAWI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah gembok
  - 1 (satu) buah kotak infak warna hijau yang terbuat dari blek
  - 1 (satu) buah flasdisk warna emas merk robot yang berisis copian dari cctv pasar angkruksaridikembalikan kepada saksi Aris Haryanto
  - 1 (satu) buah jamper warna abu-abu bertuliskan "walker" warna merah berkombinasi hitam dibagian depan
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker yang sobek dibagian dengkul
  - 1 (satu) buah sebo kain warna hitam
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SUGIONO als SUGI bin MUHAMMAD SAWI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa secara lisan

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO als SUGI bin MUHAMMAD SAWI ( alm ) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di mushola Pasar Ngangkruksari, Kal. Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 02 September 2021 terdakwa berangkat dari rumah di Pamekasan Madura dan menuju ke Yogyakarta dengan tujuan ke Parangkusumo kemudian hari Jumat tanggal 03 September 2021 terdakwa sampai di terminal giwangan dan selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju ke Parangkusumo diperjalanan terdakwa mendapatkan obeng setelah itu terdakwa terus berjalan ke arah selatan dan sampai di kompleks pasar ngangkruk sekitar jam 11.00 wib. Kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi yang ada didekat mushola dan setelah di kamar mandi muncul dalam pikiran terdakwa bahwa di mushola biasanya ada kotak infak yang dapat diambil uangnya, selanjutnya terdakwa melihat sekeliling mushola dan ternyata sepi tidak ada orang yang ada disekitar mushola, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mushola yang kebetulan tidak dikunci pintunya dan mengambil kotak infak disamping pintu masuk yang ditempel ditembok kemudian terdakwa mengambil obeng dan mencongkel lubang kotak infak dan mengambil uangnya.
- Bahwa setelah mengambil uang dari kotak infak terdakwa mengambil tas warna biru yang ada di mushola untuk menyimpan uang tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa kabur meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke arah situbondo sambil membawa uang yang diambil dari kotak infak mushola pasar ngangkruk.

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang di pantai parang kusumo dan membuat keributan kemudian saksi Sidiq Fitriawan yang sedang melakukan penyelidikan melihat terdakwa dihakimi oleh massa sehingga saksi Sidiq Fitriawan mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor polisi. Setelah itu dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengaku mengambil uang di kotak infak pasar Ngangkruk. Selanjutnya terdakwa ditahan dan dilakukan proses untuk lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi supardi selaku pengurus takmir masjid pasar ngangkruk ditaksir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I. Aris Haryanta Alias Bejer (51 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ketua pedagang Pasar Angkruksari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 bermula saksi diberitahu saksi Supardi Alias Gatot selaku pengurus takmil mushola Pasar Angkruksar, lalu saksi bersama saksi Supardi Alias Gatot berangkat menuju mushola Pasar Angkruksari dan kemudian saksi masuk mushola Pasar Angkruksari bersama dengan saksi Supardi Alias Gatot dan saksi melihat beberapa lembar uang berserakan dan 3 (tiga) buah kunci gembok yang rusak serta 1 (satu) buah obeng yang tergeletak di dalam mushola. Selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV mushola dan dalam rekaman terlihat bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di mushola Pasar Angkruksari Dusun Sruwuh Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul terlihat pelaku menggunakan tas warna biru, memakai topi dan jumper warna putih abu-abu;
  - Bahwa kotak infak sebelumnya berada di dinding dalam mushola dan terkunci dengan 3 (tiga) kunci gembok;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kunci gembok yang rusak yang ditemukan dan ada 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cm adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;
- Bahwa kotak infak tersebut sebelumnya dibuka 3 (tiga) bulan sekali dengan yang sebelumnya isinya berjumlah sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), jadi sesuai perkiraan uang yang hilang dari kotak infak tersebut karena tidak dibuka sekitar 2 (dua) bulan maka diperkirakan isinya sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pasar agak sepi karena hari Jumat dan Mushola Pasar Angkrusari tidak dipakai untuk kegiatan sholat Jum'at;
- Bahwa benar jaket dank kain sebo yang dipakai oleh terdakwa sama pada saat terdakwa mengambil uang di kotak infak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyanggah bahwa uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan atas keterangan lainnya dari saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi II. Supardi Alias Gatot (58 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengurus takmil mushola Pasar Angkrusari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 12:00 WIB saat saksi mau shalat zuhur, saksi melihat beberapa lembar uang berserakan dan 3 (tiga) buah kunci gembok yang rusak serta 1 (satu) buah obeng yang tergeletak di dalam mushola, kemudian saksi memberitahu saksi Aris Haryanta Alias Bejer selaku ketua pedagang pasar tentang kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Aris Haryanta Alias Bejer berangkat menuju mushola Pasar Angkrusari dan melihat beberapa lembar uang berserakan dan 3 (tiga) buah kunci gembok yang rusak serta 1 (satu) buah obeng yang tergeletak di dalam mushola. Selanjutnya saksi bersama saksi Aris Haryanta Alias Bejer melihat rekaman CCTV mushola dan dalam rekaman terlihat bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di mushola Pasar Angkrusari Dusun Sruwuh Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul terlihat pelaku

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tas warna biru, memakai topi dan jumper warna putih abu-abu;

- Bahwa kotak infak sebelumnya berada di dinding dalam mushola dan terkunci dengan 3 (tiga) kunci gembok;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kunci gembok yang rusak yang ditemukan dan ada 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cm adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;
- Bahwa kotak infak tersebut dibuka 3 (tiga) bulan sekali dan biasanya mendapat sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada waktu itu sudah 1 (satu) bulan lebih kotak tersebut belum dibuka;
- Bahwa isi dari kotak infak tersebut hampir penuh kurang  $\frac{1}{4}$  nya;
- Bahwa benar biasanya kotak infak tersebut dibuka kalau sudah penuh.
- Bahwa pada saat kejadian pasar agak sepi karena hari Jumat dan Mushola Pasar Angkruksari tidak dipakai untuk kegiatan sholat Jum'at;
- Bahwa benar jaket dank kain sebo yang dipakai oleh terdakwa sama pada saat terdakwa mengambil uang di kotak infak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyanggah bahwa uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan atas keterangan lainnya dari saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi III. Saksi Sidiq Fitriawan ( tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi seorang anggota polri yang bertugas di polsek kretek Bantul;
- Bahwa bermula saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penemuan kerangka manusia di Pantai Parangkusumo, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB di sekitar tempat ditemukan mayat di pantai Parangkusumo saksi melihat keributan masa yang akan menghakimi seseorang, lalu saksi mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa karena terdakwa diduga mencoba memeras pengunjung di Pantai Parangkusumo, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Polsek Kretek dan dilakukan interogasi ternyata terdakwa mengaku melakukan pencurian uang kotak infak di musolla Pasar Angkrusari pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tersebut memakai pakaian dan tas yang sama dengan rekaman CCTV mushola Pasar Angkrusari;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang yang terdakwa ambil sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. Alat Bukti Elektronik

- 1 (satu) buah flashdisk berisi berisi copyan dari CCTV pasar angkrusari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku musafir sedang melakukan perjalanan berkelana mencari ketenangan hati berangkat dari Pamekasan, kemudian saat berjalan di pasar Pasar Angkrusari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul terdakwa menemukan obeng yang kemudian terdakwa ambil dikantongi. Selanjutnya terdakwa berniat numpang buang air kecil di mushola Pasar Angkrusari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul lalu terdakwa melihat kotak infak yang ditempel di tembok, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak dengan mencongkel gembok kunci menggunakan obeng yang dibawanya dan setelah terbuka kotak infak tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dan memasukkan ke dalam tas kain pembungkus mukena yang ada didekat kotak infak. Selanjutnya terdakwa keluar dari mushola menuju arah selatan atau arah Pantai Parangtritis;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu makan dan pulang ke Pamekasan;
- Bahwa terdakwa kembali ke pantai Parangkusumo pada tanggal 21 september 2021 dan berniat meminta uang kepada pengunjung, kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian polsek Kretek dan diinterogasi

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang kotak infak di musolla pasar angkruksari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya dan Majelis Hakim telah memberitahu haknya serta telah memberi kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jamper warna abu-abu bertuliskan "WALKER" warna merah kombinasi hitam dibagian depan;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dogker yang sobek bagian dengkul
3. 1 (satu) buah sebo kain warna hitam
4. 3 (tiga) buah gembok
5. 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cm
6. 1 (satu) buah kotak infak warna hijau yang terbuat dari blek
7. 1 (satu) buah flasdisk warna emas merk Robot yang berisi copyan dari CCTV pasar angkruksari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terbukti bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa yang dihadirkan di persidangan benar bernama Sugiono Alias Sugi Bin Alm. Muhammad Sawi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2001 sekitar pukul 11:00 WIB terdakwa memasuki mushola Pasar Angkruksari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul lalu terdakwa melihat kotak infak yang ditempel di tembok, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak dengan mencongkel gembok kunci menggunakan obeng yang dibawanya dan setelah terbuka kotak infak tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya yang jumlahnya tidak jelas dan menurut terdakwa berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memasukkan ke dalam tas kain pembungkus mukena yang ada didekat kotak infak. Selanjutnya terdakwa keluar dari mushola menuju arah selatan atau arah Pantai Parangtritis;

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu makan dan pulang ke Pamekasan;
- Bahwa terdakwa kembali ke pantai Parangkusumo pada tanggal 21 september 2021 dan berniat meminta uang kepada pengunjung, kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian polsek Kretek dan diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang kotak infak di musolla pasar angkruksari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya dalam unsur kedua dan ketiga;

### Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2001 sekitar pukul 11:00 WIB terdakwa memasuki mushola Pasar Angkruksari Dusun Sruwuh Desa Dono Tirto, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul lalu terdakwa melihat kotak infak yang ditempel di tembok, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel gembok kunci menggunakan obeng yang dibawanya dan setelah terbuka kotak infak tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya yang jumlahnya tidak jelas dan menurut terdakwa berjumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memasukkan ke dalam tas kain pembungkus mukena yang ada didekat kotak infak. Selanjutnya terdakwa keluar dari mushola menuju arah selatan atau arah Pantai Parangtritis dan bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum karena tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki pemilik barang tersebut, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik berupa rekaman cctv dan barang bukti, terbukti bahwa orang yang pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11:00 WIB mengambil uang yang berada pada kotak infak di mushola Pasar Ngangkruksari Kalurahan Donotirto Kecamatan Kretek Kabuoaten Bantul adalah terdakwa Sugiono Alias Sugi Bin Alm. Muhammad Sawi yang dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehingga tidak terjadi salah orang, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah kotak infak warna hijau yang terbuat dari blek, oleh karena seluruh barang tersebut terbukti adalah barang fasilitas umum mushola Pasar Ngangkruksari Kalurahan Donotirto Kecamatan Kretek Kabuoaten Bantul, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pengelola Pasar Ngangkruksari Kalurahan Donotirto Kecamatan Kretek Kabuoaten Bantul melalui saksi Aris Haryanto;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna emas merk robot yang berisi copian dari cctv pasar angkruksari, oleh karena merupakan alat bukti, maka akan ditetapkan tetap dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jamper warna abu-abu bertuliskan "walker" warna merah berkombinasi hitam dibagian depan, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker yang sobek dibagian dengkul dan 1 (satu) buah sebo kain warna hitam, oleh karena seluruh barang tersebut terbukti adalah barang milik terdakwa, maka seluruhnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cm oleh karena seluruh barang tersebut terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi digunakan untuk mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugiono Alias Sugi Bin Alm. Muhammad Sawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah gembok;
  - 1 (satu) buah kotak infak warna hijau yang terbuat dari blek; dan seluruhnya dikembalikan kepada saksi Aris Haryanta;
  - 1 (satu) buah flasdisk warna emas merk robot yang berisis copian dari cctv pasar angkrusari;tetap dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu bertuliskan "walker" warna merah berkombinasi hitam dibagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker sobek dibagian dengkul; dan
- 1 (satu) buah sebo kain warna hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 301/Pid.B/2021/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari karet yang panjangnya 20 cm; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sodik Suksmana Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH PRAVITASIWI, S.H.